

**LAPORAN PENELITIAN REGULER
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**PENERAPAN PRINSIP RAHASIA BANK DALAM PROSES SUATU PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun oleh:
Ketua Tim

Dr.Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA

Anggota Peneliti:

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M.,M.H., M.Kn

Anggota Mahasiswa:

- Shrishti	205190263
- Tiffany Noel Dumais	205200013
- Pieter Agustinus Mikael Rondo	205200232
- Andryan Liandi	20520026

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JUNI, 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Periode I / Tahun 2022**

1. Judul : Penerapan prinsip rahasia bank dalam proses suatu penyidikan tindak pidana korupsi

2. Ketua Tim
a. Nama dan Gelar : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum, MPA
b. NIDN/NIK : 198401182009121005
c. Jabatan/Gol : Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
d. Program Studi : Hukum
e. Fakultas : Hukum
f. Bidang Keahlian :
g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman, No. 1 Jakarta Barat 11440
h. Nomor HP/Tlp/Email : heryf@fh.untar.ac.id

3. Anggota Tim Penelitian
a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
b. Nama Anggota I/Keahlian : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn
c. Jumlah Mahasiswa : 4 orang
d. Nama Mahasiswa I/NIM : Shrishti (205190263)
e. Nama Mahasiswa II/NIM : Tiffany Noel Dumais (205200013)
f. Nama Mahasiswa III/NIM : Pieter Agustinus Mikael Rondo (205200232)
g. Nama Mahasiswa IV/NIM : Andryan Liandi (205200269)

4. Lokasi Kegiatan Penelitian :

5. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Nasional

6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari- Juni) / Periode II (Juli-Desember)

7. Biaya yang disetujui ke LPPM : 9.000.000

Jakarta, 30 Juni 2022

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.
NIK : 10381047

Ketua Tim

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
0018018403

RINGKASAN

Korupsi merupakan suatu penyakit yang sudah sejak lama mewabah di Indonesia. Dari kalangan bawah hingga atas, dari kehidupan masyarakat umum hingga pemerintah, sudah layaknya seperti suatu budaya yang dilestarikan. Guna memberantas korupsi pemerintah sudah menciptakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam memberantas suatu korupsi, tindakan yang diambil haruslah cepat, sigap, dan akurat. Mulai dari pengumpulan bukti-bukti hingga penahanan dan peradilan. Bank sebagai tempat menghimpun dana kerap digunakan sebagai instrumen dalam menyembunyikan, mencuci, dan menyimpan hasil korupsi. Bank dalam menjalankan tugasnya menerapkan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip tersebut diterapkan kepercayaan masyarakat merupakan suatu komponen vital dalam sebuah bank yang berjalan dengan mulus. Akan tetapi ada saatnya dimana kerahasiaan tersebut perlu dibuka, khususnya dalam topik yang dibahas untuk memberi terang terhadap kasus tindak korupsi. Dalam penelitian kali ini akan diteliti bagaimana prosedur pembukaan rahasia bank dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 42 UU Perbankan. Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan seksama menelaah dokumen dan peraturan yang terkait, dan juga melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut dalam proses pembukaan rahasia bank untuk proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Keywords: Rahasia Bank, Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
Tindak Pidana Korupsi	5
Pengertian Bank	5
3. Rahasia Bank	8
BAB III	10
METODE PENELITIAN	10
A. Sifat Penelitian	10
B. Bahan Penelitian	10
C. Jalannya Penelitian	12
D. Analisis Data	13
BAB IV	14
RINCIAN BIAYA DAN JADWAL	14
A. Rincian Biaya	14
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	18

BAB I

PENDAHULUAN

Korupsi di negeri kita , ibarat “warisan haram” tanpa wasiat. Tetap lestari meski dilarang oleh aturan hukum yang berlaku di setiap tatanan yang datang dan pergi. Hampir semua aspek kehidupan terlibat dalam korupsi. Jika disederhanakan, penyebab terjadinya korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.¹

Korupsi juga sering dikaitkan dengan politik. Meskipun tergolong delik, namun konsep korupsi tidak tergantung pada bentuk delik lainnya. Selain mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga terkait dengan sosial ekonomi, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Aspek terkait korupsi begitu luas sehingga organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki badan khusus untuk memantau korupsi di dunia.²

Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada semester I tahun 2021 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 26,83 triliun, meningkat 47,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 18,17 triliun. Selama kurun waktu tersebut, jumlah kasus korupsi yang dideteksi oleh aparat penegak hukum (APH) sebanyak 209 kasus dan total 482 tersangka yang diproses sesuai hukum. Tren penindakan APH terhadap kasus korupsi pada semester I 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Namun, tren kehilangan nilai yang dialami negara ini justru semakin meningkat dari tahun ke tahun.³

Akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi dapat merugikan keuangan negara, yang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 1 dan Pasal 2, diuraikan tentang “kerugian keuangan negara” yaitu: Hilang atau berkurangnya sesuai baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:

¹ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi,Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi(Jakarta:Kemendikbud Cetakan 1. Desember 2011),hlm.39.

²Mudemar A. Rasyidi, “*Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama*”, Vol 6, No 2 2014,hlm.1.

³ Cindy Mutia Annur, “ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester 1 2021”(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>,diakses pada 21 januari 2022,20:59)

- a. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- b. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.⁴

bentuklah suatu badan yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut “KPK”), dasar hukum dibentuknya KPK adalah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 27 Desember 2002. Undang Undang inilah yang menguatkan dibentuknya KPK yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk dapat menjalankan tugasnya guna melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi, KPK memerlukan data dan informasi yang akurat yang didapat dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang dapat dijadikan sumber informasi guna penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi adalah lembaga keuangan perbankan. Bagaimana tidak, tindak pidana korupsi ini tidak terlepas dari adanya perputaran uang yang merupakan hasil dari tindakan korupsi tersebut yang bisa didapat dari penggelapan, penyogokan atau suap, pemerasan dan sebagainya.

Lembaga yang sangat dekat dengan sektor keuangan dan sering dijadikan sebagai tempat penyimpanan uang hasil korupsi adalah lembaga keuangan perbankan. Jasa perbankan sering digunakan sebagai sarana atau alat dalam bertransaksi dan/atau menampung hasil tindak pidana korupsi. Layanan perbankan yang sering digunakan adalah dalam bentuk layanan tabungan yang dapat berupa giro, tabungan dan deposito, pengiriman uang atau transfer uang antar rekening bank, safe deposit box, dan layanan perbankan lainnya yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi untuk menampung dan mendistribusikan hasil tindak pidana.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁵ Perbankan juga

⁴ Hernold Ferry Makawimbang. Kerugian Keuangan Negara. Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif. Thafa Media. Yogyakarta 2014. hal. 13.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan seluruh bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting.

Oleh karena itu, lembaga keuangan perbankan tersebut sering digunakan sebagai perantara dalam mata rantai kasus pencucian uang atau yang dikenal dengan kasus penggelapan dan pencucian uang. Akses mudah untuk semua orang. Sistem perbankan berdasarkan undang-undang dan peraturan, dan bank harus menjaga ketat semua informasi tentang data pelanggan, yang disebut rahasia bank dalam dunia perbankan.⁶

Istilah rahasia bank sebenarnya mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dan nasabahnya. Sedangkan rahasia lain yang bukan “rahasia” antara bank dengan nasabahnya, meskipun bersifat “rahasia” tidak digolongkan sebagai “rahasia bank” menurut UU Perbankan. Rahasia lain yang bukan merupakan rahasia bank misalnya data rahasia pengawasan bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.⁷

Di Indonesia, rahasia bank juga sudah dijelaskan didalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan: Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁸ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa bank-bank di Indonesia wajib menerapkan rahasia bank, dimana rahasia bank diterapkan secara terbatas dan terbatas pada informasi mengenai deposan dan simpanannya, sehingga informasi selain yang berkaitan dengan deposan dan simpanannya bukan rahasia bank, misalnya informasi tentang debitur dan pinjamannya.⁹

Bank juga dikenal sebagai agen fidusia. Adanya rahasia bank merupakan salah satu kebutuhan nasabah (masyarakat) yang membutuhkan rasa aman dan tidak ragu-ragu untuk

⁶ Tiara Ayu Lestari, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pengecualian Kerahasiaan Bank”, “Supremasi Hukum” Volume 15 Nomor 1, Januari 2019 , hlm.63.

⁷ Ike Dwi Setiawati,Skripsi : “Analisis Hukum Terhadap Money Laundering Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia” (Surakarta : UNS Solo,2008) hlm 12.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

⁹ John Bert Christian Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmud Siregar, “Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Medan)”,USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016).

menyimpan dananya di bank. Oleh karena itu, dana simpanan masyarakat harus dilindungi undang-undang dan mewajibkan undang-undang kerahasiaan. Undang-undang kerahasiaan adalah undang-undang yang memuat aturan tentang perlindungan rahasia yang berkaitan dengan rahasia dagang, rahasia pribadi, dan rahasia pemerintah.

Hubungan nasabah dengan bank merupakan bagian dari kerahasiaan bank, yang merupakan bagian dari perlindungan di bawah undang-undang kerahasiaan. Dasar dari undang-undang kerahasiaan ini adalah untuk mencegah seseorang mengungkapkan atau membocorkan informasi yang diberikan kepadanya, atau mencegah penyalahgunaan informasi yang diketahuinya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan undang-undang kerahasiaan tersebut perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga perbankan, dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia.

Tugas yang dilakukan oleh Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban membina dan mengawasi lembaga perbankan melalui tindakan preventif berupa pengaturan, aturan, petunjuk, pembinaan dan pengawasan, serta tindakan represif, yaitu berupa pemeriksaan yang diikuti dengan tindakan korektif. atau pengenaan sanksi.¹⁰

Pengaturan kerahasiaan bank ini menempatkan bank dalam kondisi yang saling bertentangan antara pasal yang satu dengan pasal lain nya . Pasal 40 UU Perbankan mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan dana, namun di sisi lain, Pasal 40 juga memuat ketentuan tentang dikecualikannya kewajiban membuka rahasia bank untuk penyidikan tindak pidana/tindak pidana perbankan. Izin membuka rahasia bank diberikan oleh pimpinan Bank Indonesia (BI) dengan permintaan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UU Perbankan. Dalam praktik perbankan, terbukti bahwa izin tersebut mudah diberikan kepada penyidik yang mengajukan permohonan pengungkapan rahasia bank.

Setelah izin dikeluarkan oleh BI, bank tidak dapat menolak karena berdasarkan Pasal 40 UU Perbankan, bank wajib membuka rahasia bank. Undang-undang Perbankan tidak mengatur bahwa, setelah penyidik mengizinkan dibukanya rahasia bank, data nasabah penyimpan akan tetap menjadi rahasia bank atau diubah menjadi informasi publik. Dalam praktek rahasia bank yang telah dibuka ternyata oleh penyidik; baik kejaksaan, kepolisian, atau pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); dipublikasikan

¹⁰ Andri Kuswara, SE, MM , “Analisis Terhadap Pelaksanaan Kerahasiaan Bank Berdasarkan UU NO. 7 TAHUN 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU NO. 10 TAHUN 1998 Pada PT. BANK Pembangunan Daerah Kalimantan Barat” ,Vol 2, No 2 (2017).

oleh awak media di media massa, khususnya di televisi.

Bank dan nasabah kreditur tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk mencegah publikasi yang merugikan mereka. Dalam praktik penyidikan tindak pidana perbankan pada umumnya selalu diikuti dengan pengungkapan rahasia bank. Sayangnya, penyidik kerap kali gegabah meminta pengungkapan rahasia bank. Dalam hal ini sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang beritikad tidak baik untuk mengubah nama baik bank dan nasabah penyimpan dengan melanggar undang-undang yang secara formal diatur dalam Pasal 41-44A UU Perbankan.¹¹

Uraian di atas menegaskan kembali bahwa selain keterangan yang memberikan pengecualian, juga terdapat penyimpangan dalam pengungkapan rahasia bank. Meskipun harus dengan izin Pimpinan/Gubernur Bank Indonesia, pengungkapan rahasia bank terhadap suatu perkara pidana juga dimungkinkan. Apalagi dalam kasus korupsi. Untuk memberantas kejahatan perbankan, rahasia di bidang perbankan dapat dikorbankan. Dalam hal ini, bank harus menyadari bahwa kejahatan di bidang perbankan harus diberantas, sekalipun mengorbankan kepentingan tertentu bank, seperti mengenai rahasia bank atau diketahui masyarakat tentang keamanan suatu bank.

Kejahatan di bidang perbankan yang biasanya melibatkan orang-orang di dalam bank harus diberantas oleh bank, bukan untuk menutupi kejahatan yang terjadi di dalam bank itu sendiri. Memang amanah merupakan prinsip bisnis perbankan, namun apa artinya jika ternyata karena suatu tindak pidana justru akan merugikan pihak bank itu sendiri. Keterlambatan pelaporan terjadinya tindak pidana di bidang perbankan akan menyebabkan tertundanya proses penyidikan. Kecepatan proses penanganan kasus sangat diperlukan dalam mengungkap kejahatan di sektor perbankan. Oleh karena itu, para saksi harus merasa ikut bertanggung jawab untuk menyelamatkan banknya sendiri, meskipun pada akhirnya akan memberatkan “teman” mereka, yaitu “orang dalam” yang terlibat dalam kejahatan perbankan.

Karyawan mungkin menemukan diri mereka terbelah antara harus bersaksi dengan risiko membocorkan rahasia bank. Dalam hal ini pegawai dapat meminta izin kepada pimpinan Bank Indonesia sebelum mengungkapkan rahasia bank. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak bersaksi atau ragu-ragu untuk bersaksi, meskipun itu rahasia menurut praktik perbankan. Industri perbankan harus membina dan mengembangkan ini agar tidak

¹¹ Komang Santika, “Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank antara Indonesia dan Singapura”, Vol. 4 No. 3 Desember 2019, hlm.410.

menutup diri dalam kasus-kasus kejahatan perbankan atau kejahatan perbankan, terutama yang terlibat korupsi. Memang banyak pengecualian terhadap aturan tersebut, termasuk yang diatur dalam UU Pemberantasan Korupsi dan UU Perbankan, dalam menangani kasus korupsi terkait kegiatan perbankan. Pengecualian ini juga dibuat secara sadar untuk mencapai beberapa manfaat. Oleh karena itu, semua pihak harus secara sadar mematuhi peraturan penegakan hukum yang ada.

Berdasarkan hal inilah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **PENERAPAN PRINSIP RAHASIA BANK DALAM PROSES SUATU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi

Dari segi hukum, pengertian korupsi telah dijelaskan secara gamblang dalam 13 pasal UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan menjadi 30 bentuk/jenis kejahatan korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap
3. Penggelapan di dalam jabatan
4. pemerasan
5. Kecurangan
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang telah diuraikan di atas, terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 1. Menghambat proses pemeriksaan perkara korupsi
 2. Tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar
 3. Bank yang tidak memberikan informasi tentang rekening tersangka
 4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
 5. Orang yang memegang rahasia posisi tidak memberikan informasi atau memberikan informasi palsu
 6. Saksi yang mengungkapkan identitas pelapor¹²

¹²M. Syamsa Ardisasmita, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”, (dipresentasikan dalam seminar:Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, Agustus 2006) hlm.4.

2. Pengertian Bank

Bank adalah badan yang mengemban misi menghimpun dana yang dipercayakan oleh lembaga publik. Uang tersebut kemudian diinvestasikan dalam berbagai model tabungan, termasuk tabungan, verifikasi rekening, deposito berjangka, dan model tabungan lainnya. Dana yang terkumpul dikembalikan kepada masyarakat untuk mendanai berbagai kepentingan masyarakat. Dimulai dengan kredit bisnis, kredit rumah, kredit transportasi atau bahkan kredit berbelanja. Bank biasanya menerapkan bunga dan bagi bank syariah, prinsip bagi hasil (Mudharabah). hal tersebut diterapkan dengan harapan akan membawa keuntungan atau laba bagi bank. Pendapatan bunga dibagi dengan hasil dengan deposan yang memasukkan uang ke bank.

Bank di Indonesia dibagi menjadi 2 bentuk:

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam operasionalnya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. berikut adalah beberapa contoh bank umum: BCA, BNI Syariah, Mandiri, BNI, BII, dst.

2. Bank Pengkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menjalankan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam operasionalnya tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. berikut adalah beberapa contoh BPR: PT. BPR Harapan Saudara, PT. BPR Muria Harta Nusantara.

Berdasarkan penjelasan diatas fungsi umum bank, adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan sebagai berikut¹³:

1. Penghimpunan dana

Nasabah yang memiliki kelebihan dana agar aman dan mudah diakses menempatkan dana tersebut di bank. bentuk simpanan yang disediakan antara lain ada dalam bentuk tabungan, giro, deposito. Dana yang diterima kemudian akan dikelola kembali oleh bank untuk menghasilkan laba, hasil dari laba

¹³ Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M. Hum., M.Kn., "Hukum Perbankan" (Jakarta: ANDI, 2019), hlm 65

tersebut akan dikembalikan kepada nasabah penyimpan dalam bentuk bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, dimana nasabah yang meminjam harus mengembalikan uang yang telah dipinjam beserta bunga bagi bank konvensional, atau bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan bersama.

3. Melakukan jasa-jasa lainnya

Bank dapat menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya selain simpanan dan pinjaman, bentuk jasa-jasa lainnya adalah sebagai berikut: pemindahan uang (transfer), kliring, inkaso, surat kredit, kotak deposit, dll.

Dalam hal simpanan bank, dapat berbagai bentuk simpanan yang ditawarkan oleh bank. Pada umumnya bank menyediakan penyimpanan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Tabungan

Tabungan adalah dana simpanan yang prosedur penarikan hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disetujui sebelumnya, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro.

2. Deposito

Deposito adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka tertentu sesuai persetujuan para pihak. Apabila jangka waktu tersebut telah berakhir biasanya akan otomatis diperpanjang (*rollover*)

3. Giro

Giro adalah dana simpanan pihak ketiga, yang bisa disimpan dalam valuta asing (valas) atau mata uang rupiah, yang penarikan dilakukan secara sering. giro dapat ditarik menggunakan cek atau bilyet giro. Rekening giro biasa digunakan untuk melakukan usaha atau dagang

Selain menjalankan fungsi umumnya, bank juga berperan menjalankan fungsi khususnya.. Fungsi khusus bank adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Agent of Trust

Dalam menjalankan fungsi dan tugas bank, kepercayaan menjadi hal yang mendasar agar hal tersebut dapat dijalankan dengan lancar, baik dalam mengumpulkan dana nasabah maupun penyaluran kembali dana. Oleh karena bank adalah lembaga yang dijalankan berdasarkan prinsip kepercayaan, maka bank dapat disebut sebagai *Agent of Trust*. Dalam menjalankan fungsi ini, bank harus bisa membangun kepercayaan untuk dan dari masyarakat.

2. Agent of Development

Dengan menjalankan fungsi dan tugasnya mensirkulasikan kembali dana masyarakat yang berlebih ke masyarakat yang membutuhkan, bank sedang membantu pembangunan ekonomi disuatu negara. Dengan menjalankan fungsi dan tugasnya, bank memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha, investasi, konsumsi dan distribusi barang, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi kepada ekonomi. Oleh karena itu bank adalah lembaga yang memicu pembangunan dan perkembangan secara ekonomi, sehingga dapat disebut *Agent of Development*

3. Agent of Services

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, bank menyediakan beberapa pelayanan jasa. Pelayanan jasa tersebut berbentuk seperti, fasilitas transaksi keuangan kepada masyarakat, pengiriman uang, inkaso, kliring, kartu debit, kartu kredit, mesin atm, *e-banking*, *m-banking* dan pelayanan lainnya. Oleh karena itu bank adalah lembaga yang menopang kehidupan perekonomian masyarakat dengan menyediakan pelayanan tersebut, sehingga dapat disebut *Agent of Services*.

3. Rahasia Bank

Menurut Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998 Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan

¹⁴ Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M. Hum., M.Kn., “Hukum Perbankan” (Jakarta: ANDI, 2019), hlm 66

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”, sehingga sesuai dengan Pasal 1 Angka 28 hal yang termasuk dalam segala informasi pribadi nasabah serta simpanannya. Simpanan yang menjadi cakupan rahasia bank meliputi: Deposito, giro, tabungan, sertifikat deposito, dana akad mudharabah, atau bentuk bentuk simpanan lainnya. Sesuai dengan Pasal 40 UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bank dan Pihak Terafiliasi dengan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pihak Terafiliasi¹⁵ yang dimaksud adalah anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank bagi bank berbentuk PT, anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, pihak yang memberikan jasanya kepada antara lain akuntan publik, penilai konsultan hukum, konsultan lainnya, dan dewan pengawas syariah untuk perbankan syariah, dan pihak yang menurut penilaian ojk turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Pengecualian untuk membuka rahasia bank diatur pada pasal 41, 41A, 42,44 dan 44A. Hal-hal yang dikecualikan oleh pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 41 : Untuk kepentingan perpajakan

Mekanisme pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan adalah sebagai berikut; Menteri Keuangan memberikan permintaan kepada pimpinan Bank Indonesia. Atas permintaan tersebut pimpinan Bank Indonesia berwenang mengeluarkan surat perintah kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Dalam surat perintah tertulis untuk pembukaan rahasia bank diwajibkan menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 41 A: Untuk penyelesaian piutang bank

Mekanisme pembukaan rahasia bank untuk penyelesaian piutang bank adalah sebagai berikut; Bank yang bersangkutan menyerahkan penyelesaian piutang bank kepada Badan Urusan Piutan dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara. Kemudian pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “DISEMINASI PEMBUKAAN RAHASIA BANK TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM”, (Jakarta, 2019).

Lelang Negara/ Paniatia Urusan Piutang negara untuk dapat membuka informasi keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah.

Pasal 42: Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana

Mekanisme pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana adalah sebagai berikut; Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung atau Ketua Mahkamah Agung memberikan surat permintaan kepada pimpinan Bank Indonesia, kemudian atas surat permintaan tersebut pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk membuka keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Dalam surat permintaan harus tercantum nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka/ terdakwa, alasan diperlukan rahasia bank dan hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 43: Untuk kepentingan perkara perdata

Mekanisme pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perkara perdata adalah sebagai berikut; Direksi bank dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44: Dalam tukar menukar informasi antara bank

Mekanisme tukar menukar informasi nasabah antar bank diatur lebih lanjut oleh peraturan BI

Pasal 44A: Untuk ahli waris nasabah penyimpan

Mekanisme pembukaan rahasia bank nasabah bagi ahli waris dilakukan dengan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang kemudian surat tersebut diserahkan ke bank.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer. Jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum tidak hanya dari kacamata perundang-undangan saja tapi melihat hukum dalam implementasinya. Data yang dibutuhkan primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan yuridis sosiologis, hukum disini bukan dikonsepkan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman.¹⁶

B. Bahan Penelitian

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, maka bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder maupun data primer. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari kaedah atau *norm* dengan menggunakan metode penemuan hukum, sedangkan penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh fakta mengenai perilaku dari subjek hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1. Penelitian Kepustakaan

1) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder berupa kaedah atau *norm* asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistematik hukum.

2) Bahan

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

Bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, putusan pengadilan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan, yang terdapat antara lain di dalam:

1. Bahan Hukum Primer

Penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer terdiri dari:

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :

i.Berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan materi penelitian.

ii.Berbagai hasil penelitian, makalah-makalah seminar/*workshop*, tulisan-tulisan dan komentar-komentar para pakar hukum atau pihak lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

c) Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan.¹⁷

d) Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

1) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan adalah data primer dan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sampel/subjek penelitian.

¹⁷Ranjit Kumar, 1999, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne. hlm.104.

2) Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini yaitu dengan cara wawancara[2] dengan sampel /subjek penelitian.

3) Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data ilmiah yang diambil dari sumber media, buku, kepustakaan.

C. Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan. *Pertama*, penelitian kepustakaan. Tahap ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan studi dokumen terhadap ketiga macam bahan hukum tersebut untuk mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai objek penelitian. *Kedua*, penyusunan. Tahap ini dimulai dengan penyusunan materi. Materi tersebut disusun menjadi satu kesatuan yang rampung. *Ketiga*, pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan penelitian. Dalam tahap ini data penelitian diolah dan dianalisis yang kemudian dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Penelitian setelah dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan melalui forum seminar hasil penelitian.

D. Analisis Data

Analisis Data dilakukan secara kualitatif, dengan pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah (dengan cara mengkaji objek penelitian kemudian diproyeksikan pada standar norma-norma hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku ideal

yang diharapkan selanjutnya ditafsirkan (diinterpretasikan) berdasar teori (theoretical interpretation) dan untuk kemudian ditarik generalisasi sebagai rumusan yang bersifat ideal (ius constitutum). Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

1. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam suatu kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya. Kemudian diadakan analisis yaitu data yang telah dipilih dan dihimpun tersebut kemudian dikelompokan, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Mengapa Perlu dilakukannya Pembukaan Rahasia Bank

Pengertian Rahasia Bank dapat kita temui dalam Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan): “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.” Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah.¹⁸ Gambaran betapa pentingnya kerahasiaan bank yang harus dipegang oleh perbankan dapat dilihat dalam Tournier v. National Provincial and Union Bank of England pada 1924.¹⁹

Secara teori ada dua pendapat tentang rahasia bank yaitu:

1. Teori rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan dengan alasan apapun dan oleh siapapun.
2. Teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif, yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara atau kepentingan umum.

Teori rahasia bank bersifat nisbi dalam penerapannya akan berdasarkan pada asas proporsional sebelum membuka informasi rahasia bank. Asas proporsional menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat yaitu tidak membuka rahasia yang berarti menyimpan rahasia untuk kepentingan terbatas atau membuka rahasia demi kepentingan negara.[7] Indonesia dalam praktek dan aturan menganut teori rahasia bank bersifat nisbi hal ini dapat dilihat dalam UU Perbankan Indonesia yang mengecualikan rahasia bank untuk kepentingan umum seperti:

- a. Perpajakan (Pasal 41 ayat (1));
- b. Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A ayat (1));
- c. Peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 ayat (1));

¹⁸ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 145.

¹⁹ Tournier v National Provincial and Union Bank of England (1924) 1 KB 46

- d. Perkara perdata antara bank dan nasabahnya (Pasal 43);
- e. Tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44 ayat (1));
- f. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A ayat (1));
- g. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat 2).

Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya Pasal 72 ayat (2) yang pada intinya menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim dinisbikan atau dikesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan transaksi keuangan lainnya. Oleh karenanya, upaya untuk mencegah dijadikannya bank sebagai sarana pencucian uang sangat dimungkinkan untuk membuka rahasia bank. Selain itu, pihak bank harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan melakukan Customer Due Diligence (CDD) kepada setiap nasabahnya. CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantau kesesuaian transaksi dengan profil nasabah. Oleh karenanya sedini mungkin pihak bank bisa mencegah tindak pidana pencucian uang yang menggunakan sarana perbankan.

2. Asas- Asas Bank

Asas Demokrasi Ekonomi

Pasal 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU Perbankan kemudian diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjelaskan hal ini, ahli Ekonomi Universitas Gadjah Mada Mubyarto dalam ceramahnya tanggal 16 Mei 1981 di Gedung Kebangkitan Nasional merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi pancasila mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :²⁰

1. Dalam sistem ekonomi pancasila koperasi adalah guru perekonomian

²⁰ Hermansyah, "Hukum Perbankan nasional Indonesia", (Jakarta : Kencana, 2006), hal.19.

2. Perekonomian pancasila digerakkan oleh rangsangan – rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral;
3. Perekonomian pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam pancasila terdapat solidaritas sosial
4. Perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjawab tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak kelima mengenal batas – batas negara; , sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

B. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Pasal 2 UU Perbankan juga menjelaskan bahwa perbankan melakukan usahanya berdasar prinsip kehati-hatian. Menurut Zulfi Diane Zaini, asas kehati-hatian yaitu :²¹

“Asas kehati – hatian (Prudential Principle) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati – hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.”

Demikian dapat disimpulkan bahwa arti prinsip ini adalah agar bank menjalankan usahanya secara cermat sebagai bentuk tanggung jawab atas dana masyarakat yang dipercayakan.

C. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Zulfi Diane Zaini kemudian juga menjelaskan bahwa :²²

“Asas kepercayaan suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank

²¹ Zulfi Diane Zaini, “Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian bank Bermasalah”, (Bandung : CV. Keni Media, 2012), hal.56.

²² Ibid., hal. 55.

perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata – mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.”

D. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas kerahasiaan memiliki arti yaitu :²³

“Asas yang mengharuskan atau wajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain – lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan (Wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan tersebut adalah : untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.”

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan keuangannya, namun dalam Pasal 40 hingga Pasal 44 UU Perbankan dijelaskan beberapa pengecualian antara lain untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan, dan apabila nasabah meninggal maka ahli waris sah berhak memperoleh keterangan nasabah penyimpan.

E. Asas Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah menunjukkan bahwa bank perlu memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Tujuannya agar menghindari kemungkinan bank dijadikan saluran tindak kejahatan oleh nasabah serta melindungi reputasi bank.

3. Pengecualian Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank

²³ Ibid., hal. 56.

Pembukaan rahasia bank, sebagaimana menjadi ketetapan pada Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 pula memberi pengecualian pada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu menerima fakta yang harus dirahasiakan mengenai nasabah bank. Bahkan memperluas pihak dan kepentingan tadi, sebagai akibatnya secara keseluruhan merupakan menjadi berikut:

- 1) bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
- 2) bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN;
- 3) bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- 4) bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- 5) bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank;
- 6) bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan;
- 7) bagi ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia.²⁴

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa pada prinsipnya pihak bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah. Namun demi kepentingan pembuktian maka dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, menyebutkan apabila untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, maka rahasia bank dapat diperiksa dalam rangka penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

Pengecualian sebagaimana disebutkan di atas perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu bilamana pihak-pihak ingin mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan dan menetapkan bahwa perintah atau izin tertulis bagi pengecualian ada pada Menteri Keuangan, sedangkan yang mempunyai semangat kemandirian Bank Indonesia,

²⁴ Pasal 41 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

telah menetapkan bahwa perintah tertulis atau izin pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Bank Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 21 jo butir 20, yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia. Sedangkan dalam perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan keterangan mengenai nasabahnya.

Memperberat ancaman pidana perbuatan yang telah dikenal yakni perbuatan yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan tanpa membawa perintah tertulis atau izin; dan perbuatan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, dan menambah satu jenis perbuatan pidana baru yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yakni perbuatan pidana yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A. Dengan adanya ketentuan ini berarti bank dan pihak terafiliasi bukan saja bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan rahasia bank kepada pihak pihak yang tidak berwenang, melainkan juga bertanggung jawab untuk memberikan keterangan mengenai rahasia bank bilamana telah dipenuhi syarat-syarat dan prosedur pengecualian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.²⁵

Selain ketujuh pihak dan kepentingan sebagaimana sudah diterangkan di atas, juga menyiratkan pengecualian rahasia bank bagi Badan Pemeriksa Keuangan berkenaan dengan keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Akuntan Publik dalam melaksanakan investigasi terhadap bank untuk serta atas nama Bank Indonesia, dan kepentingan di bidang pasar modal bagi bank yang melakukan aktivitas menjadi lembaga penunjang pasar modal. Selain bagi Akuntan Publik, pengaturan pengecualian terhadap ketentuan mengenai rahasia bank tadi hanya ada pada bagian penjelasan UU Perbankan, sedangkan dalam pasalnya tidak menyinggung sama sekali tentang pengecualian tersebut. Pengaturan tadi dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 31 Paragraf kedua serta penjelasan Pasal 40 Paragraf ketiga dari UU Perbankan, dan oleh karena itu bisa menjadi konflik, apakah pengecualian bagi kedua pihak serta kepentingan tadi, yang muncul dari memori penjelasan berlaku serta mengikat.²⁶

²⁵Vikky O. Tulenan “Pembukaan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Korupsi” Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016.

²⁶ I Putu Gede Sugiarta “Pengungkapan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Tindak Pidana Perbankan” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, hlm. 1116-1128

4. Tujuan Pembukaan Rahasia Bank dalam Menindak Tindak Pidana Korupsi

Dalam lingkup pemberantasan tindak pidana korupsi, pembukaan rahasia bank berfungsi untuk dapat melacak transaksi keuangan mencurigakan atau yang terindikasi korupsi. Istilah ‘Transaksi Keuangan Mencurigakan’ yang digunakan dalam UU TPPU memiliki arti sebagai bentuk transaksi yang tidak biasa dan pada nyatanya tidak harus selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Munculnya terminologi ‘transaksi yang mencurigakan’ pertama kali dicetuskan dalam *the Forty Recommendations* tentang pemberantasan TPPU yang dibuat oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).

Transaksi Keuangan Mencurigakan memiliki ciri-ciri umum yang dapat menjadi acuan, sebagai berikut :

- a. Tidak bertujuan ekonomis dan/atau bisnis yang jelas
- b. Memindahkan uang tunai dalam jumlah yang secara nisbi besar dan/atau dilakukan secara berulang kali diluar kebiasaan
- c. Transaksi diluar kebiasaan dan kewajaran aktivitas nasabah.

5. Syarat Pembukaan Rahasia Bank dalam Tindak Pidana Korupsi

Syarat pembukaan rahasia bank, sebagaimana menjadi ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga memberi pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank. Bahkan memperluas pihak dan kepentingan tersebut, sehingga secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- 1) bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
- 2) bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN;
- 3) bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- 4) bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- 5) bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank;

6) bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan;

7) bagi ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia.

Di samping 7 (tujuh) pihak tersebut di atas, masih terdapat pihak-pihak lain yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Namun karena adanya kondisi khusus pengaturan bagi pengecualian terhadap pihak-pihak tersebut, terutama berkenaan dengan BPK dan Bapepam, maka akan dibahas tersendiri dalam bagian Pengecualian Bagi BPK dan Bapepam.

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa pada prinsipnya pihak bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah. Namun demi kepentingan pembuktian maka dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, menyebutkan apabila untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, maka rahasia bank dapat diperiksa dalam rangka penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

Pengecualian sebagaimana disebutkan di atas perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu bilamana pihak-pihak ingin mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan dan menetapkan bahwa perintah atau izin tertulis bagi pengecualian ada pada Menteri Keuangan, sedangkan yang mempunyai semangat kemandirian Bank Indonesia, telah menetapkan bahwa perintah tertulis atau izin pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Bank Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 21 jo butir 20, yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia. Sedangkan dalam perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan keterangan mengenai nasabahnya.

Memperberat ancaman pidana perbuatan yang telah dikenal yakni perbuatan yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan tanpa membawa perintah tertulis atau izin; dan perbuatan yang dengan

sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, dan menambah satu jenis perbuatan pidana baru yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yakni perbuatan pidana yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A. Dengan adanya ketentuan ini berarti bank dan pihak terafiliasi bukan saja bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan rahasia bank kepada pihak pihak yang tidak berwenang, melainkan juga bertanggung jawab untuk memberikan keterangan mengenai rahasia bank bilamana telah dipenuhi syarat-syarat dan prosedur pengecualian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Selain ketujuh pihak dan kepentingan sebagaimana telah diterangkan di atas, juga menyiratkan pengecualian rahasia bank bagi Badan Pemeriksa Keuangan berkenaan dengan keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Akuntan Publik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap bank untuk dan atas nama Bank Indonesia, serta kepentingan di bidang pasar modal bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal. Selain bagi Akuntan Publik, pengaturan pengecualian terhadap ketentuan mengenai rahasia bank tersebut hanya terdapat dalam bagian Penjelasan UU No.10 Tahun 1998, sedangkan dalam pasalnya tidak menyinggung sama sekali mengenai pengecualian tersebut. Pengaturan tersebut dapat kita lihat dalam Penjelasan Pasal 31 Paragraf kedua dan Penjelasan Pasal 40 Paragraf ketiga dari UU No.10 Tahun 1998, dan oleh karena itu dapat menjadi permasalahan, apakah pengecualian bagi kedua pihak dan kepentingan tersebut, yang timbul dari memori penjelasan berlaku dan mengikat.

6. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsoring (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya”.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsoring menurut Depinto, penyidik (opsoring) berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, serta karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- 2) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik ;
- 3) Pemeriksaan ditempat kejadian;
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- 5) Penahanan sementara;
- 6) Penggeledahan;
- 7) Pemeriksaan atau interogasi.;
- 8) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat);
- 9) Penyitaan;
- 10) Penyampingan perkara;
- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

7. White Collar Crime

Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) adalah Suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Menurut Federal Beureau Investigation (FBI) kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah berbohong, curang, dan mencuri. Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang identik dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan oleh para profesional bisnis dan pemerintah

White collar crime pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1939. Istilah white collar crime berkembang dengan konsep dan makna yang berbeda-beda. Sebagian ahli menyebutkan dengan istilah organizational crime, organized crime, corporate

crime, dan business crime sebagian lagi memakai istila occupational deviance, corporate and government deviance, corporate and government deviance, dan illegal corporate behavior.²⁷

Sebagai konsekuensi dari pemakaian berbagai istilah, Joann Miller membagi white collar crime ke dalam 4 kategori; Kejahatan korporasi (Organization Occupation Crime), Kejahatan jabatan (Governtmental Occupation Crime), Kejahatan profesional (Professional Occupation Crime), dan Kejahatan individual (Individual Occupation Crime).

Kategori pertama yaitu kejahatan korporasi, dilakukan oleh para eksekutif demi kepentingan dan keuntungan perusahaan yang berakibat kerugian pada masyarakat. Misalnya kejahatan lingkungan, kejahatan pajak, iklan yang menyesatkan dan sebagainya. Kategori kedua yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat seperti korupsi dan abuse of power. Kategori ketiga adalah kejahatan di lingkungan profesional, pelakunya meliputi lingkungan profesional seperti dokter, akuntan, pengacara, notaris, dan berbagai jenis profesi lain yang mempunyai kode etik tersendiri/khusus. Kejahatan dalam bentuk ini biasa disebut Malpraktek. Sedangkan kategori keempat adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Istilah white collar crime bukan dimaksudkan untuk memberi nama pada bentuk tindak pidana baru, melainkan sekedar mengkategorikan terhadap tindak pidana yang pelakunya memiliki ciri tersendiri. Istilah white collar crime ditujukan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat. White collar crime sering terjadi dalam bentuk kejahatan korporasi, kejahatan perbankan dan tindak pidana korupsi. Kejahatan korporasi tidak diilhami oleh sesuatu dorongan yang jahat, tetapi oleh hal yang tidak dirasakan moral. Kejahatan ini sangat melukai perasaan masyarakat tentang keadilan, kejujuran, solidaritas dan tanggungjawab sosial.²⁸

8. Kendala Yang dihadapi Oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Korupsi, dijelaskan dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dan orang lain yang berakibat merugikan masyarakat dan negara. Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar Negara yang tergolong kejahatan transnasional, bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan

²⁷auliadithaayu.blogspot.com/2013/05/matakuliah-kejahatan-kerah-putih-white.html, Akses 10 Juli 2022.

²⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 55-58.

Negara yang besar maka korupsi dapat digolongkan sebagai extra ordinary crime sehingga harus diberantas.

Kejaksaan mempunyai peran penting dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang bertugas sebagai penyidik dan penuntut umum. Dalam melakukan penyidikan untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar kejaksaan. Secara umum hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di Kejaksaan meliputi tiga pokok hambatan, yaitu:

1. Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Hambatan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
3. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah termasuk perkara yang sulit pembuktianya sehingga dalam penanganan seringkali Penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pengumpulan alat bukti yang lebih (*pro yustisi*) dibandingkan dengan penanganan tindak pidana biasa. Menurut Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ngasem, terdapat kendala dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, terbagi menjadi dua (dua), yaitu secara teknis dan non teknis. Secara teknis, kendalanya :

1. Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka.
2. Saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada di tempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.
3. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.
4. Saksi menyangkut atasan/majikan. Jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini kepala pimpinan suatu instansi/pemerintah, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.

Hambatan secara non teknis :

1. Dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan menghilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa diungkap lagi.²⁹

9. Studi Komparasi Pengaturan Rahasia Bank di Singapura Terkait dengan Upaya Peningkatan Cadangan Devisa Nasional Singapura

Singapura, nama resmi Republik Singapura adalah negara kepulauan di ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 kilometer (85 mi) utara khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini dipisahkan dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. negara tersebut merupakan pusat keuangan terkemuka keempat di dunia dan kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Singapura terdiri dari 63 pulau, termasuk daratan Singapura. commit to user 157 Global Financial Centers 7", City of London, Maret 2010, hlm 3. 124 library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id dan dalam Globalization Index 2006.159 The Economist Intelligence Unit dalam "Quality of Life Index" "Ini menempatkan Singapura sebagai salah satu kualitas hidup terbaik di Asia dan kesebelas di dunia.160 Singapura memiliki cadangan devisa terbesar kesembilan di dunia.161 Setelah PDB-nya turun sebesar -6,8% pada kuartal ke-4 tahun 2009, 162 Singapura dianugerahi gelar sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dengan pertumbuhan PDB sebesar 17,9% pada paruh pertama tahun 2010.163 Mata uang Singapura adalah dolar Singapura yang ditunjukkan dengan simbol SS atau singkatan ISO SGD. Bank sentralnya adalah Monetary Authority of Singapore yang bertugas mengeluarkan mata uang, Singapura membentuk Dewan Komisaris Mata Uang pada tahun 1967¹⁴ dan mengeluarkan koin dan uang kertas pertamanya.³⁰

Singapura membuat konstitusi pertamanya atas rekomendasi komisi konstitusi yang diketuai oleh Sir Geroge Rendel dan memiliki majelis legislatif. kabinet aktif pertama dan pertama dengan dewan menteri. Pada tahun 1958, pemerintah Inggris secara resmi mengumumkan konstitusi baru untuk Singapura, yang mengatur pemerintahan mandiri penuh dengan majelis legislatif yang dipilih sepenuhnya, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan , urusan luar negeri dan beberapa kekuatan untuk keamanan dalam negeri sebagian besar tetap utuh. Inggris memegang kekuasaan untuk menunda konstitusi sampai proklamasi. Pemerintah dipilih pada tahun 1959, dengan kepala menteri dan kepala konstitusi, gubernur Inggris, diambil

²⁹ Lolantari, Nyimas. "Kendala Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan", 2015.

³⁰ Negara dengan Cadangan Devisa Terbesar". Sine,8 Juni 2011 ditemukan <https://shine.yahoo.com/channel/life/foreign-reserve-of-india-top-10-countries-with-largestforeign-exchange-reserves-509751/>"Singapore's

165 "CIA- The World Factbook - Singapura", Badan Intelijen Pusat AS. terletak di <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html>

dari partai mayoritas, Peoples Action Party, yang tetap menjadi partai berkuasa hingga saat ini. Berbicara tentang konstitusi yang melibatkan pemerintah Inggris, negara Melayu, Singapura dan wilayah Kalimantan (Sabah dan Sarawak) menghasilkan Federasi Malaysia yang diberikan kekuasaan Inggris pada bulan September 1963. Namun, perbedaan antara pemerintah Singapura dan pemerintah Federasi, pemerintah Singapura mengakibatkan Singapura menyerahkan diri dari Federasi menjadi negara merdeka dan berdaulat pada 9 Agustus 1965. Singapura adalah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster yang mewakili berbagai daerah pemilihan. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara.

Dewan Komisaris Mata Uang, Singapura (BCCS) didirikan pada 7 April 1967 dengan berlakunya Undang-Undang Mata Uang dan dewan ini memiliki hak tunggal untuk menerbitkan uang kertas dan koin sebagai alat pembayaran yang sah di Singapura."

pada tahun 1959.166 Singapura memiliki sistem hukum Common Law dengan konstitusi tertulis yang dianggap sebagai hukum tertinggi Republik (Pasal 4 Konstitusi). Adanya perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang memuat hak-hak dasar seperti hak seseorang untuk memiliki pengacara, dan untuk mengetahui alasan penahanan, perlindungan terhadap kerugian dan hukum pidana retrospektif, persamaan dalam perlindungan, dan hak warga negara untuk bertempat tinggal, berpendapat, berkumpul dan berserikat. ada dua hak mutlak, yaitu kebebasan dari perbudakan dan kebebasan warga negara dari pengasingan. Meskipun hukum di Singapura merupakan warisan hukum Inggris dan India Britania, dan mencakup banyak elemen hukum umum Inggris, dalam beberapa kasus ada bagian dari warisan itu sejak kemerdekaan, dan konstitusi Singapura didasarkan pada konstitusi asli negara tahun 1963 dengan beberapa konsep yang berasal dari konstitusi Malaysia, yang diambil dari pengalaman Amerika Serikat dan India. berdasarkan pasal 4, konstitusi adalah hukum tertinggi Singapura dan setiap undang-undang yang disahkan oleh legislatif yang tidak sesuai dengan konstitusi akan dibatalkan dengan alasan tidak konsisten. dan Parlemen singapura telah mengesahkan undang-undang, dalam prosesnya. pembuatan undang-undang, setiap undang-undang (dengan beberapa pengecualian) pada saat peninjauan akhir harus diserahkan kepada Dewan Presiden untuk Hak Minoritas, yang memiliki hak untuk memeriksa undang-undang dan melaporkan kepada parlemen jika undang-undang tersebut mengandung efek diskriminatif, merugikan, atau bias terhadap suatu kelompok agama atau ras.

Dasar Hukum Penegakan Rahasia Bank Di Singapura

, hubungan antara nasabah bank diatur oleh common law tetapi dalam hal-hal tertentu khususnya mengenai aturan rahasia bank diatur dalam Singapore *Banking Act (Cap 19, 2008 Rey Ed)* yang berlaku 16 Undang-undang ini pertama kali diundangkan pada tanggal 1 Januari 1971 dan telah beberapa kali direvisi. pada tahun 1985, 1994, 1999, 2003 dan terakhir edisi revisi 2008 yang diterbitkan pada

tanggal 61 Februari 2008. Pengaturan hubungan antara bank dan nasabah sangat penting karena menimbulkan hak dan kewajiban dalam skenario yang paling umum, hubungan bank-nasabah mulai terjadi pada pembukaan rekening oleh nasabah bank. Selain revisi Undang-Undang Perbankan Singapura, Undang-Undang ini juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Salah satu perubahan yang berkaitan dengan pengaturan rahasia bank adalah yang terjadi pada tahun 2001. Undang-Undang (Perubahan) Perbankan 2001 mencabut Pasal 47 dan diundangkan kembali dalam bentuk yang berbeda secara substansial. dan legislatif menandai perubahan kebijakan dalam pengaturan kerahasiaan bank Singapura, Otoritas Moneter Singapura (MAS) merasa bahwa ketentuan sebelumnya mencegah bank mengambil keuntungan operasional serta tabungan yang ada bank mengalami kesulitan dalam meminjam sekuritas hipotek atau outsourcing pengolahan data oleh pihak ketiga. Pasal 47 yang sekarang memperluas ketentuan pengungkapan informasi pelanggan. Pasal 47 ayat (1) menyatakan: "Customer information shall not in any way, be disclosed by a bank in Singapore or any of its officers to any other person except as expressly provided in this Act."

" Hal mengenai rahasia bank di atas ditujukan bagi bank-bank yang didirikan di Singapura atau cabang-cabang dan kantor-kantor yang berlokasi di Singapura dari bank-bank yang didirikan di luar Singapura, dan yang berkaitan dengan pejabat, serta orang lain kecuali secara tegas diatur dalam *Banking Act (Cap 19, 2008 Rev Ed)*

b. Batasan Rahasia Bank Larangan mengungkapkan rahasia bank di Singapura

Dijelaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Perbankan Singapura (Cap 19, 2008 Rev Ed) menggunakan istilah informasi nasabah. Penjelasan tentang istilah informasi nasabah secara jelas dinyatakan dalam pasal 40A undang-undang yang sama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "informasi nasabah" adalah: (a) any information relating to, or any particulars of, an account of a customer of the bank, whether the account is in respect of a loan, investment or any other type of transaction, but does not include any information that is not referable to any named customer or group of named customers. (b) deposit information; commit to user Sedangkan istilah "deposit information" yang juga termasuk dalam kategori customer information juga telah didefinisikan dengan jelas dalam pasal yang sama, yakni: "Deposit information", in relation to a bank, means any information relating to - (a) any deposit of a customer of the bank; (b) funds of a customer under management by the bank; or (c) any safe deposit box maintained by, or any safe custody arrangements made by, a customer with the bank, but does not include any information that is not referable to any named person or group of named persons Kemudian pasal ini juga menjelaskan penggunaan istilah "funds of a customer under management" yang digunakan dalam deposit information sebagai berikut, "Funds of a customer under management" means any funds or assets of a customer (whether of the bank or any financial institution) placed with that bank for the purpose of management or investment. Dari pasal tersebut tampak bahwa yang termasuk dalam batasan rahasia bank meliputi: 1. Berbagai informasi yang berkaitan dengan atau berasal dari rekening nasabah bank, terkait dengan pinjaman, investasi atau transaksi

lainnya, tetapi tidak termasuk informasi yang tidak berkaitan dengan nama bank, pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu. 2. Berbagai informasi yang berkaitan dengan simpanan nasabah bank, dana nasabah yang dikelola oleh bank, atau simpanan yang disimpan oleh bank, atau berbagai bentuk simpanan di bank, tetapi tidak termasuk informasi yang tidak berkaitan dengan nama nasabah atau kelompok nasabah tertentu. Dengan kata lain, pembatasan kerahasiaan bank bagi deposan berkaitan dengan informasi tentang rekening nasabah kelompok nasabah tertentu. Dengan arti lain, batasan rahasia bank untuk nasabah penyimpan menyangkut informasi mengenai rekening nasabah tersebut lengkap dengan informasi mengenai simpanannya. Sedangkan untuk nasabah debitur, yang termasuk dalam aturan rahasia bank hanyalah informasi mengenai rekeningnya saja, tidak termasuk informasi mengenai dana yang dipinjamnya. Pasal 47 ayat (10) menyatakan bahwa Undang-Undang Perbankan (Cap 19, 2008 Rev Ed) berlaku tidak hanya untuk bank, tetapi juga untuk bank dagang yang disetujui sebagai lembaga keuangan di Singapura di bawah UU Otoritas Moneter Singapura (Cap 186, 1999 Rev ed). Pasal 47 ayat (10) selengkapnya menyatakan: This section and the Third Schedule shall apply, with such modifications as may be prescribed by the Authority, to a merchant bank approved as a financial institution under section 28 of the Monetary Authority of Singapore (Cap. 186) as if the reference to a bank in this section were a reference to such merchant bank. Penguasa ataupun pihak bank tidak berhak membuat standar yang lebih tinggi dari yang ditentukan oleh peraturan. Hal ini diatur dalam pasal 47 (8) Hukum juga tidak dikenakan pada orang di luar kategori yang dimasukkan dalam peraturan. Pasal 47 ayat (8) selengkapnya menyatakan: For the avoidance of doubt, nothing in this section shall be construed to prevent a bank from entering into an express agreement with a customer of that bank for a higher degree of confidentiality than that prescribed in this section and in the Third Schedule.

c. Pihak-pihak yang Berkaitan dengan Rahasia Bank Berkaitan dengan pihak yang diwajibkan menjaga rahasia bank atau yang lebih sering dinyatakan sebagai rahasia jabatan, Pasal 47 ayat (5) Singapore Banking Act (Cap 19, 2008 Rev Ed) menyatakan: Any person (including, where the person is a body corporate, an officer of the body corporate) who receives customer information referred to in Part II of the Third Schedule shall not, at any time, disclose the customer information or any part thereof to any other person, except as authorised under that Schedule or if required to do so by an order of court. Di dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa yang termasuk berkewajiban menjaga rahasia bank adalah body corporate serta officer yang tergabung dalam body corporate tersebut. Istilah officer sendiri

Berkaitan dengan pihak yang diwajibkan menjaga rahasia bank atau yang lebih sering dinyatakan sebagai rahasia jabatan, Pasal 47 ayat (5) Singapore Banking Act (Cap 19, 2008 Rev Ed) menyatakan: Any person (including, where the person is a body corporate, an officer of the body corporate) who receives customer information referred to in Part II of the Third Schedule shall not, at any time, disclose the customer information or any part thereof to any other person, except as authorised

under that Schedule or if required to do so by an order of court. Di dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa yang termasuk berkewajiban menjaga rahasia bank adalah body corporate serta officer yang tergabung dalam body corporate tersebut. Istilah officer sendiri dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang yang sama yakni termasuk; (a) Direktur, sekretaris atau karyawan bank (b) Kurator, manager dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola suatu bank atas alasan tertentu dari bank yang bersangkutan. Selain pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (5) dan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1), terdapat pihak lain yang juga diwajibkan menjaga rahasia bank seperti yang dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (9) sebagai berikut: Where, in the course of an inspection under section 43 or an investigation under section 44 or the carrying out of the Authority's function of supervising the financial condition of any bank, the Authority incidentally obtains customer information and such information is not necessary for the supervision or regulation of the bank by the Authority, then, such information shall be treated as secret by the Authority. Dan istilah "Authority" yang digunakan dalam pasal ini dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (1) UU yang sama sebagai berikut: ""Authority" means the Monetary Authority of Singapore established under the Monetary Authority of Singapore Act (Cap. 186)." Masa berlakunya kewajiban penjagaan rahasia bank dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (7) poin (b). Ayat tersebut menyatakan bahwa kewajiban penjagaan rahasia bank masih tetap berlaku meskipun tugas pihak yang berkaitan telah selesai atau sudah tidak bekerja lagi di bank tersebut, ataupun sudah tidak berhubungan lagi dengan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, bahwa berbagai pihak yang disebutkan dalam UU tersebut diwajibkan menjaga rahasia bank seumur hidup. d. Pengecualian Pengungkapan Rahasia Bank Hukum Singapura mendeskripsikan pengecualian dalam rahasia bank dengan sangat lengkap, bahkan dipisahkan mana penerima informasi yang tidak dilarang untuk menyebarkan informasi yang ia dapat (Bagian I Third Schedule Singapore Banking Act) dan penerima informasi yang dilarang menyebarkan informasi rahasia bank kepada orang lain kecuali telah ditentukan dalam undang-undang atau dengan perintah dari pengadilan. Pengungkapan informasi nasabah yang diizinkan yang termasuk dalam Bagian I Third Schedule Singapore Banking Act di mana informasi boleh disebarluaskan ke pihak lain lagi adalah:

1. pengungkapan diizinkan secara tertulis oleh nasabah atau, jika sang nasabah meninggal kepada wakil yang ditunjuk;
2. pengungkapan yang berkaitan dengan hibah wasiat atau surat surat administrasi harta almarhum nasabah;
3. Pengungkapan yang sifatnya hanya institusional saja yang berkaitan dengan transaksi perbankan nasabah;
4. pengungkapan yang dilakukan berkaitan dengan perintah sitaan yang berkaitan dengan uang di rekening pelanggan;
5. pengungkapan yang sesuai dengan perintah Mahkamah Agung atau hakim pengungkapan sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan yang dibuat oleh otoritas pengawasan bank pusat dan ditujukan dengan maksud pengawasan bank. Namun, tidak ada informasi deposit yang boleh diberikan kepada otoritas pengawasan bank pusat, dan pengungkapan informasi nasabah yang diizinkan yang

dan pengungkapan informasi nasabah yang diizinkan yang termasuk dalam Bagian II Third Schedule Singapore Banking Act dalam hal ini informasi tidak boleh disebarluaskan ke pihak lain lagi adalah:

1. Pengungkapan yang dilakukan sehubungan dengan kinerja tugas sebagai pejabat, atau penasihat profesional bank;
2. Pengungkapan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit internal bank atau pelaksanaan manajemen risiko. Dalam kasus pengungkapan oleh bank cabang dari suatu bank yang didirikan di luar Singapura, dapat dilakukan ke kantor pusatnya atau bank induknya atau setiap cabang atau perusahaan terkait yang ditunjuk secara tertulis oleh bank pusatnya. Untuk bank yang didirikan di Singapura, pengungkapan tersebut dapat dilakukan kepada bank induk atau perusahaan terkait dari bank yang ditunjuk secara tertulis oleh bank pusatnya;
3. Pengungkapan berkaitan dengan outsourcing fungsi operasional, or pusat bank a termasuk kantor pusat bank atau cabang di luar Singapura. Jika fungsi outsourcing harus dilakukan di luar Singapura, referensi harus dibuat oleh MAS 'Rahasia bank - Kondisi Outsourcing' berjudul ('MAS 634');
4. Pengungkapan berkaitan dengan (i) merger atau merger dari bank atau perusahaan pemegang sahamnya dengan perusahaan lain, atau (ii) akuisisi dari setiap modal saham bank atau perusahaan keuangan induknya;
5. Pengungkapan berkaitan dengan transfer, restrukturisasi atau penjualan, atau usulan restrukturisasi, transfer atau penjualan, dari fasilitas kredit. Dalam hal ini, informasi dapat diungkapkan ke pihak tujuan transfer, pembeli atau orang lain yang berpartisipasi atau terlibat dalam transfer, restrukturisasi atau penjualan, commit in.user;
6. Pengungkapan oleh bank di Singapura yang telah menerbitkan kartu kredit kepada seorang pelanggan, dimana bank lain di Singapura menyatakan bahwa ia memiliki masalah kartu kredit. atau penangguhan atau pembatalan kartu dengan alasan permasalahan pembayaran. Informasi yang dapat diungkapkan adalah nama dan identitas pelanggan, jumlah hutang pada kartu kredit atau braya, dan tanggal penghentian atau pembatalan kartu;

Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank Hukum Singapura

dalam Singapore Banking Act Pasal 47 ayat (6) menyatakan bahwa pengungkapan rahasia bank di luar Pasal 47 dianggap sebagai pelanggaran. Hukuman yang dikenakan dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut: *Any person who contravenes subsection (1) or (5) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction - (a) in the case of an individual, to a fine not exceeding \$125,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both; or (b) in any other case, to a fine not exceeding \$250,000.* Pasal tersebut menyatakan bahwa sanksi yang diberikan pada pelanggaran rahasia bank dikenakan denda maksimal SGD168 125.000, atau kurungan penjara maksimal tiga tahun, atau keduanya. Dalam kasus korporasi denda maksimal SGD 250.000 dapat dijatuhi. Sedangkan pihak yang setelah diperintahkan oleh pengadilan untuk membuka rahasia bank, namun tidak bersedia melakukannya akan dikenakan sanksi denda tidak lebih dari SGD 125,000.

sebagaimana diterangkan dalam Pasal 47 ayat (4): *Where an order has been made by a court under subsection (3), any person who, contrary to such an order, publishes any information that is likely to lead to the identification of any party to the proceedings shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$125,000. commit to wer SGD = Dolar Singapura, 1 SGD = 6.953 IDR (kurs per 22 Oktober 2011)*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.KESIMPULAN

Adanya prinsip kerahasiaan bank, kemudian semakin ketatnya prinsip tersebut dalam suatu negara, akan menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang untuk melakukan korupsi dengan menyimpan uangnya pada bank dalam suatu negara, khususnya dalam negara yang memiliki prinsip rahasia banknya masih sangat ketat.

Dapat dikatakan bahwa semakin ketat sistem kerahasiaan bank suatu negara maka semakin sering dipergunakan sebagai sarana melakukan korupsi. Ketatnya aturan atau prosedur kerahasiaan mengenai nasabah dan simpanannya, akan memancing orang yang berniat buruk untuk menggunakan aturan mengenai rahasia bank, demi memperoleh suatu keuntungan.

Misalnya untuk menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang asal usulnya berasal dari hal yang dilarang oleh Undang-undang atau dari suatu tindak pidana, karena berpikir bahwa prinsip kerahasiaan bank ini akan membantunya menyimpan dan untuk menyamarkan asal harta kekayaannya. Uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung digunakan atau dibelanjakan oleh pelaku, karena apabila langsung digunakan, tentunya sumber dari harta kekayaan tersebut akan mudah dideteksi oleh aparat penegak hukum.

Adanya prinsip kerahasiaan bank, telah dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menutupi harta hasil kejahatannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip kerahasiaan bank memiliki hubungan dengan munculnya suatu kasus pencucian uang. Diketahui bahwa dengan adanya prinsip kerahasiaan bank, maka sistem perbankan dianggap sebagai tempat teraman untuk menempatkan uang hasil tindak pidana tersebut.

B.SARAN

untuk memudahkan proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan bahkan persidangan, sebagai masukan supaya pembukaan rahasia bank dapat dilakukan lewat penetapan hakim yang relatif dikoordinasikan dengan pihak Bank Indonesia yang terdapat di

daerah pada hal ini Bank Indonesia yang terdapat pada ibu kota provinsi, supaya permintaan izin untuk memperoleh informasi berasal bank atas suatu kasus pidana yang diproses di seluruh tingkatan pada luar peradilan umum serta peradilan khusus dilakukan menggunakan koordinasi antar-instansi yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi.2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*.Jakarta:Kemendikbud Cetakan 1.

Hernold Ferry Makawimbang.2014. *Kerugian Keuangan Negara. Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta.Thafa Media.

Ronny Hanitijo Soemitro.1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52 .

Ranjit Kumar.1999. *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne. hlm.104.

Dr. Djaja Benny, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M. Hum., M.Kn. 2019. *Hukum Perbankan*, ANDI, Jakarta, hlm. 65-66.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 55-58.

Hermansyah, “Hukum Perbankan nasional Indonesia”, (Jakarta : Kencana, 2006), hal.19.

Jurnal

Rasyidi,Mudermar.(2014) .Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama”, Vol 6, No 2 2014,hlm.1.

Lestari,Ayu.(2019). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pengecualian Kerahasiaan Bank,“Supremasi Hukum” Volume 15 Nomor 1, Januari 2019 , hlm.63.

Nasution, John Bert Christian Bismar, Suhaidi, Mahmul Siregar.2016.Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Medan) ,USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016).

Kuswara, Andry,SE, MM.2017. Analisis Terhadap Pelaksanaan Kerahasiaan Bank Berdasarkan UU NO. 7 TAHUN 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU NO. 10 TAHUN 1998 Pada PT. BANK Pembangunan Daerah Kalimantan Barat,Vol 2, No 2 (2017).

Santika,Komang.2019.Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank antara Indonesia dan Singapura,Vol. 4 No. 3 Desember 2019, hlm.410.

Vikky O. Tulenan.2016. Pembukaan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016.

Ranjit Kumar, 1999, Research methodology: a step-by-step guide for beginners. Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne. hlm.104.

Website Internet

Annur,Mutia Cindy.2021. “ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester 1 2021”(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>,diakses pada 21 januari 2022,20:59)

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Karya Ilmiah

Ike Dwi Setiawati.2008. Analisis Hukum Terhadap Money Laundering Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia.Universitas Negeri Sebelas Maret.Solo.

Seminar

M. Syamsa Ardisasmita, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel, (dipresentasikan dalam seminar:Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, Agustus 2006) hlm.4.

LAMPIRAN

Lampiran I

Susunan Personalia Peneliti

No.	Nama	NIDN/NIK/ NIM	Fakultas	Tugas
1.	Dr. Hery Firmansyah S.H., M.Hum., MPA	0018018403	Hukum	Ketua Tim
2.	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn	0018018403	Hukum	Anggota Tim
3.	Shrishti	205190263	Hukum	Anggota Mahasiswa
4.	Tiffany Noel Dumais	205200013	Hukum	Anggota Mahasiswa
5.	Pieter Agustinus Mikael Rondo	205200232	Hukum	Anggota Mahasiswa
6.	Andryan Liandi	205200269	Hukum	Anggota Mahasiswa

Lampiran 2

Biodata Ketua Tim Peneliti

1. Nama Lengkap	Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
2. NIK / NIDN	0018018403
3. Jabatan	Dosen Tetap
4. Pangkat/golongan	Lektor
5. Tempat, tanggal lahir	Pontianak, 18 Januari 1984
6. Jenis kelamin	Laki-laki
7. Agama	Islam
8. Institusi Asal	Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
9. Bidang Keharianan	Hukum Pidana
10. Alamat Institusi	Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
11. E-mail	Heryf@fh.untar.ac.id

Lampiran 3

Biodata Anggota Tim Peneliti

1. Nama Lengkap	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
2. NIK / NIDN	0307026701
3. Jabatan	Dekan Fakultas
4. Pangkat/golongan	
5. Tempat, tanggal lahir	
6. Jenis kelamin	Laki-laki
7. Agama	Islam
8. Institusi Asal	Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
9. Bidang Keharian	
10. Alamat Institusi	Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
11. E-mail	amads@fh.untar.ac.id

Lampiran 4

Biodata Mahasiswa

No	Nama	NIM	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Email
1.	Shrishti	2051902 63	Jakarta, 24 Maret 2001	Perempuan	shrishtiwadhwa10@gmail.com
2.	Tiffany Noel Dumais	2052000 13	Jakarta, 12 September 2001	Perempuan	tiffanydumaiss@gmail.com
3.	Pieter Agustinus Mikael Rondo	2052002 32	Jakarta, 30 April 2001	Laki-Laki	pieteramr650@gmail.com
4.	Andryan Liandi	2051902 63	Jakarta, 11 Mei2001	Laki-Laki	andryan804@gmail.com